



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbersuko RT. 01 RW. 10 Ds. Plososari
Kec. Grati Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Mulyanto als. Mul Bin Sunan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah micro SD 1 GB yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan;
 - 1 (satu) lembar BPKB asli kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi H. HARI SUTOYO.

 - 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di halaman parkir sebuah bangunan yang berkedudukan di Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandanggendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** melintasi Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandangendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB terparkir dan keadaan sekitar cukup sepi sehingga Terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan **AGUS (DPO)** menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci motor Honda Vario tersebut kemudian membawanya lari;

Bahwa terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban **H. HARI SUTOYO** sehingga saksi korban **H. HARI SUTOYO** mengalami kerugian senilai kurang lebih **Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan juta rupiah);**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ayat 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SATRIA ADI WICAKSONO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa dikepolisian dan keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Mulyanto di rumah mertuanya yang terletak di Dusun Ketondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangjati Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 jam 02.00 wib ;

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan di rumah mertua dari terdakwa Muhammad Mulyanto yang terletak di Dusun Ketondo Desa Karangjati Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 jam 02.00 wib, terdakwa Muhammad Mulyanto sedang tidur di dalam salah satu ruangan yang ada di dalam rumah mertuanya tersebut, dimana saat mengetahui kedatangan saksi dan tim, terdakwa Muhammad Mulyanto sempat mencoba kabur, akan tetapi masih sempat saksi dan Tim amankan hingga kemudian terdakwa Muhammad Mulyanto saksi dan tim bawa ke kantor Polsek Nguling untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan tim amankan saat itu yaitu 1 (satu) buah Helm warna merah merk INK dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor milik korban saudara H. HARI SUTOYO ;

- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Mulyanto sempat menyangka perbuatan tersebut, akan tetapi setelah ditunjukan rekaman hasil CCTV pada saat kejadian yang merekam aksinya terdakwa Muhammad Mulyanto mengakui pengambilan barang tersebut, yang dilakukan bersama dengan saudara Agus (Dpo), dimana dalam pengakuannya terdakwa Muhammad Mulyanto menerangkan jika dirinya bersama saudara Agus melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih biru, nopol N-6051-XB dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan kunci T saat sepeda motor terparkir di halaman parkir sebuah bangunan tersebut, dimana peran saudara Agus (Dpo) adalah sebagai orang yang mengeksekusi sepeda motor milik korban yang sedang parkir, sedangkan terdakwa Muhammad Mulyanto bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sambil bersiap-siap di atas sepeda motor Honda scoopy warna putih yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa untuk datang di lokasi;

- Adapun untuk keberadaan sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna putih biru Nopol N-6051-XB Noka MH1JM 4111JK002525, Nosin JM41E1002449 atas nama SRI MARTINI alamat Dusun Krajan Rt.02 Rw.07 Desa Dandangendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan milik korban saudara H. HARI SUTOYO yang telah diambil terdakwa Muhammad Mulyanto menerangkan bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa Muhammad Mulyono bersama saudara AGUS (Dpo) langsung menjual

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saudara UDIN SARI (Dpo) beralamat di Dusun Sumberuko Desa Plososari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa Muhammad Mulyanto menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah digunakannya untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. HARI SUTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dikepolisian dan keterangan saksi benar semua;

- Bahwa yang menjadi objek pengambilan barang yang saksi korban alami yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru Nopol N-6051-XB Noka MH1JM 4111JK002525, Nosin JM41E1002449 atas nama SRI MARTINI alamat Dusun Krajan Rt.02 Rw.07 Desa Dandangendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru Nopol N-6051-XB adalah milik saksi korban dengan bukti STNK dan BPKB atas nama Istri saksi korban ;

- Bahwa saksi korban baru menyadari jika sepeda motor saksi korban hilang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib, dimana yang mengetahui jika sepeda motor saksi korban telah hilang di tempat awalnya adalah saudara ARI yang merupakan pengawai saksi korban di toko sembako milik saksi korban, dimana setelah melihat rekaman CCTV baru diketahui jika sepeda motor tersebut telah diambil pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada jam 11.00 wib di halaman parkir Gudang bekas penggilingan selep milik saksi korban yng terletak di Dusun Krajan Rt.002 Rw.007 Desa Dandangendis, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV saksi korban mengetahui jika yang melakukan pengambilan berjumlah 2 (dua) orang dengan cirri-ciri 1 rang menggunakan helm warna merah dan jaket hitam serta 1 orang lainnya menggunakan jaket warna merah maroon dan helm hitam, dan mereka berdua datang ke lokasi dengan menggunakan Honda Scopy warna putih adapun saksi korban tidak mengenali sama sekali 2 orang tersebut dikarenakan dalam rekaman CCTV menggunakan helem ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi kiban tersebut dengan cara mengambil secara paksa sepeda motor saksi korban yang sedang parkir dan terkunci dan kemudian membawanya kabur ke arah barat ;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut situasi sekitar sepeda motor cukup sepi dikarenakan semua orang berada di belakang gudang yang berjarak sekitar 15 meter, sedangkan dalam gudang sedang kosong dan tidak ada orang di lokasi kejadian tepatnya sebelah utara sepeda motor Honda Vario yang hilang juga terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik pegawai saksi korban yang bernama HALIMATUS akan tetapi saat itu sepeda motor milik saudara HALIMATUS tersebut tidak ikut diambil ;
- Bahwa pada waktu di tujukan rekaman di CCTV saksi telah membenarkan pada saat terjadinya pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. AMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa 1 satu unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N-6051-XB adalah milik saudara H. HARI SUTOYO dengan bukti STNK dan BPKB ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib dimana saksi yang menyadari jika sepeda motor yang biasa digunakan untuk operasional toko sembako milik saudara H. HARI SUTOYO sudah tidak ada di tempatnya dimana setelah melihat rekaman CCTV baru diketahui jika sepeda motor tersebut telah diambil pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 11.15 wib di halaman parkir Gudang bekas penggilingan selep milik saudara H. HARI SUTOYO yang terletak di Dusun Krajan Rt.002 Rw.007 Desa Dandangendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi telah membenarkan dan terdakwa telah membenarkannya ;
- Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah mertua terdakwa yang terletak di Dusun Ketondo Desa Karangjati Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dimana saat ditangkap terdakwa sedang tidur di dalam kamar, adapun saat ditangkap tersebut terdakwa sempat mencoba kabur akan tetapi terdakwa tetap tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih biru Nopol N-6051-XB, adapun pemiliknya terdakwa tidak tahu dan juga tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa melakukan ambil barang berupa sepeda motor pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 11.15 wib di halaman parkir sebuah bangunan yang terletak di Dusun Krajan Rt.002 Rw.007 Desa Dandangendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan ambil sebuah sepeda motor Honda vario warna putih Nopol N-6051-XB bersama saudara AGUS beralamat Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa bersama saudara AGUS melakukan mengambil sepeda motor Honda vario warna putih biru Nopol N-6051-XB dengan cara merusak lubang kuntak sepeda motor dengan kunci T saat sepeda motor terparkir di halaman parkir sebuah bangunan ;
- Bahwa untuk peran terdakwa adalah terdakwa yang membonceng dan mengantar saudara Agus di lokasi sepeda motor serta mengawasi area sekitar berjaga-jaga apabila ada yang memergoki perbuatan kami, sedangkan saudara AGUS bertugas sebagai orang yang mengeksekusi atau mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, adapun saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda scopy warna putih milik mertua terdakwa untuk tiba di lokasi tujuan ;
- Bahwa diwaktu saat kejadian tersebut situasi sekitar halaman cukup sepi sehingga membuat terdakwa dan saudara AGUS mudah untuk melakukan pengambil sepeda motor ;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut saat itu sedang dalam kondisi terparkir di depan sebuah bangunan yang sepi dengan kondisi lubang kontak tertutup dan di standard samping ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama saudara Agus langsung menjual sepeda motor tersebut kepada saudara UDIN SARI beralamat di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa yang memiliki niat untuk ambil sepeda motor tersebut adalah saudara AGUS, adapun niat tersebut terjadi spontan saat terdakwa dan saudara AGUS yang memang sejak berangkat hari itu bertujuan untuk mencari sepeda motor untuk diambil atau di curi, melihat jika kondisi dan situasi dari sepeda motor tersebut cukup sepi dan aman untuk dilakukan diambil atau curi ;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
 - Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah micro SD 1 GB yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan;
- 1 (satu) lembar BPKB asli kendaraan;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah mertua terdakwa yang terletak di Dusun Ketondo Desa Karangjati Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih biru Nopol N-6051-XB;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih biru Nopol N-6051-XB pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 11.15 wib di halaman parkir sebuah bangunan yang terletak di Dusun Krajan Rt.002 Rw.007 Desa Dandanggendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda vario warna putih Nopol N-6051-XB bersama saudara AGUS beralamat Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa bersama saudara AGUS melakukan pencurian sepeda motor Honda vario warna putih biru Nopol N-6051-XB dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan kunci T;
- Bahwa peran terdakwa waktu melakukan pencurian sepeda motor Honda vario warna putih biru Nopol N-6051-XB adalah membonceng dan mengantar saudara Agus di lokasi sepeda motor serta mengawasi area sekitar, sedangkan saudara AGUS bertugas sebagai orang yang mengeksekusi atau mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan,
- Bahwa waktu melakukan pencurian sepeda motor Honda vario warna putih biru Nopol N-6051-XB terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda scopy warna putih milik mertua terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama saudara Agus langsung menjual sepeda motor tersebut kepada saudara UDIN SARI beralamat di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa yang memiliki niat untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah saudara AGUS,
- Bahwa Terdakwa bersama saudara AGUS mengambil sepeda motor korban tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ayat 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Hlm. 591). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Hlm. 593-594)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 11.15 WIB bertempat di halaman parkir sebuah bangunan yang berkedudukan di Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandangendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN bersama-sama dengan AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN melintasi Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandangendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB terparkir dan keadaan sekitar cukup sepi sehingga Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan AGUS (DPO) menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci motor Honda Vario tersebut kemudian membawanya lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB milik saksi korban tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi H. HARI SUTOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik saksi H. HARI SUTOYO dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN bersama-sama dengan AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN melintasi Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandanggendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB terparkir dan keadaan sekitar cukup sepi sehingga Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan AGUS (DPO) menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci motor Honda Vario tersebut kemudian membawanya lari;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. AGUS (DPO), yang memang sejak berangkat hari itu bertujuan untuk mencari sepeda motor untuk diambil atau di curi dengan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO), langsung menjual sepeda motor tersebut kepada saudara UDIN SARI beralamat di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung anasir-anasir unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari anasir unsur tersebut terbukti, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dengan cara berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAN bersama-sama dengan AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN melintasi Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa Dandangendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB terparkir dan keadaan sekitar cukup sepi sehingga Terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan AGUS (DPO) menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak lubang kunci motor Honda Vario tersebut kemudian membawanya lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol N 6051 XB milik saksi korban dengan cara Sdr. AGUS (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci leter “ T “ yang dibawa oleh Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah micro SD 1 GB yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan, 1 (satu) lembar BPKB asli kendaraan, oleh karena terbukti sebagai milik saksi H. HARI SUTOYO maka dikembalikan kepada saksi H. HARI SUTOYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna merah merk INK, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MULYANTO Alias MUL Bin SUNAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah micro SD 1 GB yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan;
 - 1 (satu) lembar BPKB asli kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi H. HARI SUTOYO.

- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Indra Cahyadi, S.H..MH , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)